



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 7 SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pengendalian Daerah Aliran Sungai merupakan upaya penting untuk menangani akibat terjadinya penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai yang dicirikan dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan, yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;

- b. bahwa pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terdiri Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan semua elemen masyarakat, dengan prinsip-prinsip keterpaduan, kesetaraan dan berkomitmen untuk menerapkan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam yang adil, efektif, efisien dan berkelanjutan sangat diperlukan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dengan adanya kewenangan daerah, maka rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu yang meliputi penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang dipulihkan daya dukungnya, maupun penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang dipertahankan daya dukungnya perlu dilakukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
28. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5292);

37. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
6. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.
7. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
8. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
9. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
10. Forum koordinasi pengelolaan DAS adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.

11. Pengelolaan DAS Kabupaten Banjarnegara adalah Pengelolaan DAS yang secara geografis berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara
12. Bupati menyusun Rencana Pengelolaan DAS yang secara geografis berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara

BAB II MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan yang ada di Daerah dalam mengelola DAS yang merupakan salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.

Pasal 3

Pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat dan lestari;
- b. kerakyatan dan keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. keterpaduan;
- e. keberlanjutan;
- f. berbasis masyarakat;
- g. kesatuan wilayah dan ekosistem;
- h. keseimbangan;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. akuntabel dan transparan; dan
- k. pengakuan penghargaan terhadap kearifan lokal.

Pasal 4

Pengelolaan DAS bertujuan untuk:

- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS dalam rangka meningkatkan Daya Dukung DAS;
- b. mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
- c. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan DAS; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan seluruh DAS di Daerah mulai dari hulu sampai hilir secara utuh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan, pengendalian serta penegakan hukum.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan DAS secara utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan melalui tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan;
 - e. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - f. pendanaan dalam pengelolaan.

- (2) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan sumber daya air.
- (3) Dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan Instansi Terkait pada lintas sektor, wilayah administrasi, lintas disiplin ilmu serta peran serta masyarakat.

BAB IV DAERAH ALIRAN SUNGAI DAERAH

Pasal 7

Keberadaan DAS di Daerah meliputi :

- a. DAS Serayu; dan
- b. DAS Luk Ulo.

Pasal 8

DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mulai dari hulu sampai hilir termasuk sub DAS yang ada tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tahapan kegiatan :

- a. inventarisasi DAS;
- b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS; dan
- c. penetapan Rencana Pengelolaan DAS.

Bagian Kedua Inventarisasi DAS

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Inventarisasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :
 - a. proses penetapan batas DAS; dan
 - b. penyusunan klasifikasi DAS.
- (2) Proses penetapan batas DAS dan penyusunan klasifikasi DAS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Klasifikasi DAS

Pasal 11

- (1) Berdasarkan penyusunan, DAS diklasifikasikan :
 - a. DAS yang dipulihkan Daya Dukungnya; dan
 - b. DAS yang dipertahankan Daya Dukungnya.
- (2) Penentuan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. kondisi lahan;
 - b. kualitas, kuantitas dan kontinuitas air;
 - c. sosial ekonomi;
 - d. investasi bangunan air; dan
 - e. pemanfaatan ruang wilayah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Berdasarkan penetapan Klasifikasi DAS dilakukan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS.
- (2) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam menyusun Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk Tim dengan melibatkan Instansi Terkait.
- (4) Dokumen Rencana Pengelolaan DAS disusun paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS, meliputi:

- a. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan Daya Dukungnya; dan
- b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan Daya Dukungnya.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS
Yang Dipulihkan Daya Dukungnya

Pasal 14

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan dengan perumusan :

- a. permasalahan DAS;
- b. tujuan pemulihan Daya Dukung DAS;
- c. strategi pemulihan Daya Dukung DAS; dan
- d. monitoring dan evaluasi DAS.

Pasal 15

Perumusan permasalahan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan melalui :

- a. identifikasi dan analisis masalah; dan
- b. rumusan masalah.

Pasal 16

- (1) Perumusan tujuan pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah.

- (2) Perumusan tujuan pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan antar dan di dalam sektor serta wilayah administrasi.

Pasal 17

- (1) Hasil perumusan tujuan pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dijadikan dasar dalam perumusan strategi Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya.
- (2) Perumusan strategi pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil perumusan strategi pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS.
- (2) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS harus memperhatikan antara lain :
 - a. sistem analisis;
 - b. indikator kinerja;
 - c. pelaksana; dan
 - d. capaian hasil.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS
Yang Dipertahankan Daya Dukungnya

Pasal 19

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan perumusan :

- a. permasalahan DAS;
- b. tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS;
- c. strategi mempertahankan Daya Dukung DAS; dan
- d. monitoring dan evaluasi DAS.

Pasal 20

Perumusan permasalahan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan melalui :

- a. identifikasi dan analisis masalah; dan
- b. rumusan masalah.

Pasal 21

- (1) Perumusan tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah.
- (2) Perumusan tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan berbagai sektor dan wilayah.

Pasal 22

- (1) Hasil perumusan tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dijadikan dasar dalam perumusan strategi Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2) Perumusan strategi mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.

Pasal 23

Berdasarkan hasil perumusan strategi mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS.

Pasal 24

Monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS harus memperhatikan antara lain :

- a. sistem analisis;
- b. indikator kinerja;
- c. pelaksana; dan
- d. capaian hasil.

Bagian Keempat Penetapan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 25

- (1) Berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan penetapan Rencana Pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan daya dukungnya dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

- (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan wilayah.

Pasal 26

- (1) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 27

Kegiatan Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan dan menjadi acuan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

Pasal 28

Kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan pada :

- a. DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan
- b. DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi :
 - a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan Daya Dukung wilayah;
 - b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
 - c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
 - d. peningkatan kepedulian dan peran serta Instansi Terkait dalam pengelolaan DAS; dan/atau
 - e. pengembangan kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi :
 - a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;

- b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
 - c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan/atau
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.

Pasal 31

Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 menjadi wewenang dan tanggung jawab Bupati.

Pasal 32

Dalam hal Pemerintah Daerah melalaikan penyelenggaraan kewenangan dalam pengelolaan DAS, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan berhak atas penghargaan oleh Pemerintah Daerah dalam hal telah melakukan :
 - a. penanaman tanaman dan pohon yang ramah lingkungan menunjang pengelolaan DAS;
 - b. melakukan konservasi penutupan lahan;
 - c. menerapkan teknologi pertanian ramah lingkungan; dan
 - d. pengelolaan vegetasi yang dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati.
- (2) Tata cara dan kriteria pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 34

- Setiap orang atau badan dalam pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya dan Pengelolaan DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya wajib :
- a. memanfaatkan setiap ruang lahan kosong pada DAS dengan tanaman yang mendukung DAS;
 - b. menerapkan teknologi budi daya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
 - c. memasukan materi DAS secara integral dalam jenjang pendidikan dasar, menengah, dan atas terhadap materi yang berkaitan dengan pentingnya DAS sebagai muatan lokal;

- d. meningkatkan produktivitas hutan dan lahan dengan mencegah dampak negatif pada daerah hulu hingga hilir;
- e. menerapkan teknik konservasi sesuai dengan kondisi tanah pada masing-masing wilayah dengan cara mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap, pengolahan tanah menurut kontur, pengolahan tanah minimal, pembuatan terasering, saluran pembuangan air, terjunan air, penahan, pengendali jurang, sumur resapan, embung air, penerapan koefisien dasar bangunan, pemanfaatan sisa-sisa tanaman dan menghindari penggunaan zat kimiawi secara berlebihan;
- f. mempertahankan keberadaan bentuk-bentuk alam;
- g. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap;
- h. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
- i. menjaga keseimbangan fungsi air;
- j. tidak membuang secara langsung dan tidak langsung limbah kesungai yang menimbulkan pencemaran;
- k. tidak melakukan pengambilan ikan dan sejenisnya di sungai dengan cara memasukan aliran listrik, racun, dan zat-zat kimia yang dapat merusak ekosistem sungai;
- l. menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
- m. tidak menghalang halangi upaya pemulihan dan upaya mempertahankan DAS; dan
- n. tidak melakukan penambangan dan pembangunan perumahan/permukiman yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 35

Tutupan lahan sebagai jaminan kelestarian sumberdaya alam dan sumberdaya air untuk kehidupan masyarakat paling sedikit:

- a. pada bagian hulu 30% (tiga puluh per seratus);
- b. pada bagian tengah 30 % (tiga puluh per seratus); dan
- c. pada bagian hilir 30 % (tiga puluh per seratus).

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan DAS baik dalam pemulihan maupun mempertahankan Daya Dukung DAS.

Pasal 37

Monitoring dilakukan untuk mendapatkan data indikator kinerja DAS.

Pasal 38

- (1) Monitoring terhadap indikator kinerja DAS dilakukan secara periodik paling sedikit setiap tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan DAS.

Pasal 39

- (1) Evaluasi kinerja Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh gambaran perubahan Daya Dukung DAS.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi sebelum, selama dan setelah kegiatan berjalan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 40

Hasil evaluasi digunakan dalam rangka :

- a. penyempurnaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2); dan/atau
- b. pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 41

Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 42

- (1) Pembinaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

Pasal 43

Pembinaan dilakukan dengan kegiatan :

- a. koordinasi;
- b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- e. pemberian bantuan teknis;
- f. fasilitasi;
- g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- h. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 44

- (1) Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan DAS dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS.

BAB X
PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Peran Serta

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS.
- (3) Forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS.

Pasal 46

- Forum koordinasi pengelolaan DAS mempunyai fungsi untuk :
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
 - b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS; dan
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS.

Pasal 47

Peran serta masyarakat secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dapat berupa :

- a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;

- b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan
- c. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.

Pasal 48

- (1) Untuk kepentingan Pengelolaan DAS, baik DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya maupun DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya, terhadap BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, dan organisasi masyarakat memberikan partisipasi berupa pendanaan dari Corporate Social Responsibility paling sedikit 35% (tiga puluh lima per seratus)
- (2) Pengaturan mengenai Corporate Social Responsibility diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 49

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS.

Pasal 50

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pengelolaan DAS dan dapat melibatkan Instansi Terkait.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh dan/atau bekerjasama dengan BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, dan organisasi masyarakat.

Pasal 51

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan paling sedikit melalui :

- a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- b. pendampingan;
- c. pemberian bantuan modal;
- d. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- e. penyediaan sarana dan prasarana.

BAB XI SOSIALISASI

Pasal 52

- (1) Untuk pelaksanaan pengelolaan DAS dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan (stake holder) yang ada di Daerah secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait secara bertahap dan berkesinambungan.

- (2) Untuk mendukung kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bisa membangun sistem informasi pengelolaan DAS yang dapat diakses oleh publik.

BAB XII PENDANAAN PENGELOLAAN DAS

Pasal 53

- (1) Sumber dana untuk penyelenggaraan Pengelolaan DAS dapat berasal APBN, APBD, hibah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan sumber dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghetikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 dan 34 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-3-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 8-4-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 7 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

I. UMUM

Kabupaten Banjarnegara terdapat 2 (dua) DAS besar, yaitu DAS Serayu dan DAS Luk Ulo. DAS merupakan kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir beserta kekayaan sumber daya alam dan sumber daya buatan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi dan diurus dengan sebaik-baiknya, DAS wajib dikembangkan dan didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan melalui upaya Pengelolaan DAS bagi sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Banjarnegara.

Tujuan Pengelolaan DAS untuk mewujudkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif Instansi Terkait dan masyarakat dalam Pengelolaan DAS yang lebih baik, mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan Daya Dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan, mewujudkan kuantitas, kualitas dan keberlanjutan ketersediaan air yang optimal menurut ruang dan waktu dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banjarnegara diharapkan tercapai seiring dengan terwujudnya kondisi lahan yang produktif serta kuantitas, kualitas dan kontinuitas air yang baik, kondisi sosial ekonomi yang kondusif dan pemanfaatan tata ruang wilayah yang optimal. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar lintas sektor dan antar wilayah administrasi, serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS. Guna mewujudkan daya guna dan hasil guna yang tinggi, konsepsi Pengelolaan DAS perlu dipahami meliputi beberapa dimensi yaitu pendekatan sistem yang terencana, proses manajemen dan keterkaitan aktivitas antar lintas sektor, antar wilayah administrasi dan masyarakat secara terpadu serta penanganannya dilakukan secara utuh mulai dari hulu hingga hilir.

Kerusakan DAS di Kabupaten Banjarnegara dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana alam, banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat.

Pengelolaan dan pengendalian DAS di Banjarnegara sangat diperlukan mengingat wilayah Kabupaten Banjarnegara sebagian besar secara geografis bergunung-gunung dengan struktur tanah bergelombang sehingga sangat rentan terhadap bencana alam dan pada sebagian daerah wilayah selatan Banjarnegara kalau musim kemarau rentan dengan krisis air.

Pengelolaan DAS merupakan upaya yang sangat penting sebagai akibat terjadinya penurunan kualitas lingkungan DAS-DAS di Kabupaten Banjarnegara yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan karena pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam pada DAS melibatkan kepentingan berbagai lintas sektor, wilayah administrasi, dan disiplin

ilmu. Oleh karena itu Pengelolaan DAS diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

Rencana Pengelolaan DAS disusun oleh Bupati yang melibatkan Dinas/Instansi Terkait secara terpadu dan disepakati oleh para pihak sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara. Untuk membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan Pengelolaan DAS diperlukan forum koordinasi Pengelolaan DAS.

Pelaksanaan Pengelolaan DAS dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air, restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan; dan konservasi hutan, lahan dan air.

Dalam pelaksanaannya, dilakukan Pembinaan dan pemberdayaan dalam mengelola DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi Pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pendanaan.

Sedangkan pemberdayaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta maupun organisasi masyarakat kepada masyarakat yang mendiami DAS dan sekitarnya secara partisipatif melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal, advokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana.

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban dalam kawasan budidaya dan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah dan hilir DAS. Monitoring tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi antara rencana Pengelolaan DAS dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing lintas sektor pembangunan,

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibantu oleh Forum DAS dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan dan perumusan rencana tindak lanjut Pengelolaan DAS. Dengan demikian Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ini sangat diperlukan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan Pengelolaan DAS sesuai dengan tujuan yang diinginkan guna kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat dan lestari” adalah Pengelolaan DAS bisa memberikan manfaat dan faedah yang luas kepada masyarakat dan bisa menghasilkan nilai sinergi terbesar bagi kesejahteraan masyarakat serta menjamin daya dukung wilayah DAS dan daya tampung lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerakyatan dan keadilan” adalah DAS dikelola secara adil bagi kepentingan seluruh rakyat, khususnya yang mendiami kawasan DAS.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah perencanaan pengelolaan DAS disusun secara bersama oleh berbagai pihak, Pemerintah, Swasta maupun masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah keterpaduan dalam perencanaan lintas sektor baik secara horizontal dengan mengintegrasikan kebijakan pada instansi terkait dan secara vertikal dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang ada, keterpaduan antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, keterpaduan perencanaan Tata Ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berbasis masyarakat” adalah proses pengelolaan sumberdaya daerah aliran sungai yang menjadi penopang masyarakat setempat melalui pemberian hak yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut, dengan prinsip-prinsip sukarela bukan pemaksaan, insentif bukan sanksi, penguatan bukan birokrasi, proses bukan substansi, dan penunjuk arah bukan jalan spesifik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kesatuan wilayah dan ekosistem” adalah bahwa wilayah dan ekosistem merupakan dua pokok yang

menyatu (*convergent*), di mana secara yuridis berlakunya Peraturan Daerah ini terbatas pada wilayah Kabupaten Banjarnegara tetapi karena pencemaran dan kerusakan di suatu tempat akan langsung memiliki dampak terhadap lokasi yang berdekatan maka sekalipun bukan merupakan hak pengelolaan, namun memiliki hak untuk paling tidak mengetahui dan mengawasi kegiatan di lokasi yang kemungkinan besar akan berdampak pada masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” adalah kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya daerah aliran sungai.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “akuntabel dan transparan” adalah bahwa mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggung jawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan penghargaan terhadap kearifan lokal” adalah dalam pengelolaan sumberdaya daerah aliran sungai adalah penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Instansi Terkait” antara lain Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi/lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sumber daya air, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Perencanaan Pengelolaan DAS dimaksudkan untuk analisis masalah, merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring dan evaluasi program dalam DAS.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “klasifikasi DAS” adalah pengkategorisasian DAS. Penyusunan Klasifikasi DAS dilakukan mengingat keterbatasan SDA dan sumber dana pembangunan serta keragaan derajat mendesaknya permasalahan pengelolaan DAS.

Ayat (2)

Huruf a

Kondisi lahan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kekritisian lahan, kesesuaian penggunaan lahan, indeks erosi, morfoerosi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas air” adalah kondisi perairan darat yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Sosial ekonomi dan kelembagaan dimaksudkan untuk mengetahui tekanan penduduk terhadap lahan, kesejahteraan penduduk, keberadaan dan penegakan norma.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemanfaatan ruang wilayah dilakukan untuk mengetahui prioritas pada kawasan lindung, dan kawasan tertentu.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tim terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan non pemerintah Daerah termasuk di dalamnya forum koordinasi pengelolaan DAS, asosiasi, organisasi, lembaga atau perorangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Huruf a
Identifikasi dan analisis masalah meliputi aspek biofisik, sosial ekonomi, kelembagaan, hubungan hulu hilir, dan hubungan antar sektor.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan paling sedikit memuat:

- a. inventarisasi karakteristik DAS yang meliputi antara lain, data biofisik, sosial ekonomi, dan kelembagaan;
- b. identifikasi masalah dan parapihak untuk mengetahui permasalahan, tugas, fungsi dan keterkaitan aktivitas parapihak; dan
- c. tujuan, program dan kebijakan, kelembagaan, sistem pemantauan dan evaluasi, dan sistem pendanaan, untuk menyepakati kondisi DAS yang ingin dicapai pada akhir periode Rencana Pengelolaan DAS serta menyusun kebutuhan, mekanisme dan alokasi pendanaan.

Ayat (2)

Rencana Pengelolaan DAS yang ditetapkan merupakan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.

Ayat (3)

Kegiatan pembangunan sektor yang disusun setiap instansi disinkronkan dengan kebijakan dan strategi masing-masing Rencana Pengelolaan DAS. Sasaran kegiatan pembangunan sektor ditetapkan sesuai dengan wilayah kerja di masing-masing Instansi Terkait. Kegiatan pembangunan wilayah disusun mengacu kepada hasil musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang). Sasaran kegiatan pembangunan wilayah ditetapkan

sesuai dengan Rencana Pengelolaan DAS yang mencakup wilayah administrasi Daerah, Kegiatan pembangunan wilayah tersebut sudah memasukan volume kegiatan dan mengindikasikan satuan kerja (satker) terkait.

Pasal 26

Ayat (1)

Jangka waktu Rencana Pengelolaan DAS disesuaikan dengan jangka waktu rencana pembangunan jangka panjang Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air termasuk pengisian dengan cadangan air tanah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Monitoring dilakukan untuk mengetahui input dan kegiatan Pengelolaan DAS telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan kegiatan, keluaran dan dampak jangka pendek dan jangka panjang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hasil evaluasi jika dipandang perlu dapat langsung digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan melaksanakan kegiatan tertentu dan yang bersifat mendesak antara lain penanggulangan bencana alam.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Besaran 35% (tiga puluh lima per seratus) dalam pasal ini adalah dihitung dari anggaran *Coorporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan), BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi dan Organisasi Masyarakat yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Dana Pengelolaan DAS dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi, Organisasi yang melaksanakan kegiatan yang menjadi bagian dari Pengelolaan DAS.

Ayat (2)

Sumber dana lainnya dapat berupa dana lingkungan antara lain *global environmental facility (GEF)*, *global mechanism (GM)*, *trust fund*, *enviromental fund*, pembayaran jasa lingkungan, dan *CSR (Corporate Social Responsibility)*.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 158

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI DI KABUPATEN BANJARNEGARA

| NO | SUB DAS | SUB-SUB DAS | WILAYAH DAS | LUAS (Ha) |
|----------|---------------|--------------|----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gintung | a. Cengang | ▪ Pandanarum | 5.292.040 |
| | | | ▪ Punggelan | 487.840 |
| | | b. Bodor | Punggelan | 3.689.009 |
| 2. | Serayu Hulu | Serayu Hulu | ▪ Madukara | 2.959.422 |
| | | | ▪ Sigaluh | 3.962.948 |
| | | Serayu Hilir | Banjarnegara | 2.065.106 |
| 3. | Mrawu | Mrawu Hulu | ▪ Batur | 1.212.142 |
| | | | ▪ Pagentan | 1.509.497 |
| | | | ▪ Wanayasa | 7.741.695 |
| | | | ▪ Pejawaran | 3.872.628 |
| | | | ▪ Banjarmangu | 3.023.866 |
| | | | ▪ Wanadadi | 1.855.404 |
| | | | ▪ Madukara | 1.543.602 |
| 4. | Tulis | Tulis Hulu | ▪ Batur | 3.304.958 |
| | | | ▪ Pejawaran | 403.710 |
| | | Tulis Hilir | ▪ Pejawaran | 953.641 |
| | | | ▪ Pagentan | 2.683.476 |
| | | | ▪ Madukara | 316.934 |
| 5. | Parakancangah | Brukah | ▪ Kalibening | 6.354.870 |
| | | | ▪ Punggelan | 1.302.434 |
| | | Bombong | ▪ Punggelan | 4.803.686 |
| | | | ▪ Kalibening | 2.514.920 |
| | | | ▪ Karangobar | 629.565 |
| | | | ▪ Banjarmangu | 1.551.750 |
| | | | ▪ Wanadadi | 972.008 |
| | | | ▪ Rakit | 3.244.624 |
| 6. | Sapi | Parakan | ▪ Purwanegara | 2.068.005 |
| | | | ▪ Bawang | 4.401.406 |
| | | | ▪ Banjarnegara | 977.021 |
| | | Sapi Hulu | ▪ Purwanegara | 3.616.378 |
| | | | ▪ Bawang | 2.199.582 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|----------|------------|------------------------|------------|
| | | Sapi Hilir | ▪ Purwareja Klampok | 2.184.587 |
| | | | ▪ Mandiraja | 5.268.575 |
| | | | ▪ Purwanegara | 1.712.151 |
| | | | ▪ Susukan | 5.256.694 |
| LUAS | | | | 96.041.067 |

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO